



P U T U S A N
NO : 378/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI KURNIAWAN Bin HASANUSI
Tempat lahir : Gunung Batin Baru
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kampung Gunung Batin Baru
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ; .

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Oktober 2013 No. 378/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Oktober 2013 No. 378/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDI KURNIAWAN Bin HASANUSI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI KURNIAWAN BIN HASANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"*** sebagaimana dakwaan **Pasal 1 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **ANDI KURNIAWAN Bin HASANUSI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Star yang berisi :
 - 1 (satu) pucuk senjata api ;
 - 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38 ;
 - 1 (satu) set kunci leter T ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa **ANDI KURNIAWAN BIN HASANUSI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-113/GS/09/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Andi Kurniawan bin Hasanusi** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2013 bertempat di jalan kampung dusun talang palis Kamp. Gunung Batin Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya masih termasuk wilayah/Daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Dengan tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persedian, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 5 (lima) butir Amunisi Aktif jenis Colt 38***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi Andi Kurniawan bin Amirsyah, AB. Tambunan bin M.A Tambunan, dan Dedi Ariza bin Jahri (Anggota polsek Terusan Nunyai) sedang melakukan patroli lalu pada saat di jalan kampung dusun talang palis Kamp. Gunung Batin Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah para saksi melihat terdakwa bersama rekannya bernama Calvin Ardiansyah bin Aidil Adha sedang berada dipinggir jalan ;
- Selanjutnya para saksi pun mendekati terdakwa dan menanyakan tentang identitas terdakwa, lalu para saksi pun melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 5 (lima) butir Amunisi Aktif jenis Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T yang dibawa/dikuasai/disembunyikan di dalam sebuah tas warna hitam merk POLO STAR yang diselempangkan di badan terdakwa ;
- Kemudian setelah ditanyakan pada terdakwa tentang surat izin kepemilikan senjata api rakitan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan 5 (lima) butir Amunisi Aktif jenis Colt 38 tersebut yang terdakwa bawa/kuasai/sembunyikan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 1 UU. Drt No 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ANDI KURNIAWAN Bin AMIRSYAH

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat kejadian dimana saksi sebagai anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai sedang melakukan patroli rutin bersama dengan Acp Firman Sontana, Aipda Tambunan, Brigpol Dedi Ariza, Brigpol Aris Munandar dan Briptu Taufik di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas di jalan tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemuidan saksi menghampiri dan menanyakan identitasnya, kemudian terdakwa di geledah dan di dalam Tas Hitam terdakwa di temukan 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk pengembangan lebih lanjut sedangkan rekannya bernama Calvin Ardiansyah bin Aidil Adha sebagai saksi ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38 dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta/Buruh ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T milik terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api dan ketika ditanyakan kepada terdakwa hanya diam saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. DEDI ARIZA Bin JAHRI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat kejadian dimana saksi sebagai anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai sedang melakukan patroli rutin bersama dengan Acp Firman Sontana, Aipda Tambunan, Brigpol Andi Kurniawan, Brigpol Aris Munandar dan Briptu Taufik di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat melintas di jalan tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki berada di pinggir jalan kemuidan saksi menghampiri dan menanyakan identitasnya, kemudian terdakwa di geledah dan di dalam Tas Hitam terdakwa di temukan 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk pengembangan lebih lanjut sedangkan rekannya bernama Calvin Ardiansyah bin Aidil Adha sebagai saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38 dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta/Buruh ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T milik terdakwa pada saat ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api dan ketika ditanyakan kepada terdakwa hanya diam saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. CALVIN ARDIANSYAH Bin AIDIL ADHA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa ditangkap karena yang membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada saat kejadian dimana saksi bersama dengan terdakwa sedang berada di pinggir jalan, dimana pada saat itu terdakwa bermaksud untuk mengantarkan pulang saksi kerumah dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai menghampiri dan menanyakan identitas, kemudian terdakwa di geledah dan di dalam Tas Hitam terdakwa di temukan 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, lalu terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai untuk pengembangan lebih lanjut sedangkan saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) pucuk senjata api tersebut adalah Saudara Aidil Adha yang tidka laian adalah orang tua saksi dan saksi mengetahuinya sejak 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk membawa 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38 dan tidak ada hubungan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta/Buruh ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T milik terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata api dan ketika ditanyakan kepada terdakwa hanya diam saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut dimana terdakwa bersama dengan saksi Calvin pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Kampung Dusun Talang Palis Kampung Gunung Agung kemudian datang anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa di tanyakan identitas dan dilakukan pengeledahan, dan pada saat itulah di dalam 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, selanjutnya terdakwa di tangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa pada saat itu tas hitam tersebut terdakwa sedang berada di badan terdakwa dan terdakwa selempangkan di sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut adalah milik Saudara Aidil Adha (DPO) dan selain itu juga terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Aidil Adha (DPO) saat ini ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata apai beserta amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api dan amunisi, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyimpan dan membawa senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tanpa ijin ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut dimana terdakwa bersama dengan saksi Calvin pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Kampung Dusun Talang Palis Kampung Gunung Agung kemudian datang anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa di tanyakan identitas dan dilakukan pengeledahan, dan pada saat itulah di dalam 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, selanjutnya terdakwa di tangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;
- Bahwa benar pada saat itu tas hitam tersebut terdakwa sedang berada di badan terdakwa dan terdakwa selempangkan di sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut adalah milik Saudara Aidil Adha (DPO) dan selain itu juga terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Aidil Adha (DPO) saat ini ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata apai beserta amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata api dan amunisi, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI KURNIAWAN Bin HASANUSI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Dusun Talang Paris Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut dimana terdakwa bersama dengan saksi Calvin pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Kampung Dusun Talang Palis Kampung Gunung Agung kemudian datang anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai yang sedang melakukan patroli kemudian terdakwa di tanyakan identitas dan dilakukan pengeledahan, dan pada saat itulah di dalam 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, selanjutnya terdakwa di tangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai ;

Menimbang, bahwa pada saat itu tas hitam tersebut terdakwa sedang berada di badan terdakwa dan terdakwa selempangkan di sebelah kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut adalah milik Saudara Aidil Adha (DPO) dan selain itu juga terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Aidil Adha (DPO) saat ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana dan tujuan kakak terdakwa memperoleh dan menyimpan senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata api dan amunisi yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa dan menyimpan senjata api jenis pistol rakitan serta amunisinya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya membawa senjata api dan amunisi, maka dengan demikian unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa, Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembeda bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyimpan senjata api dan amunisi dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Tas Hitam merk Polo Star yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api, 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38, 1 (satu) set kunci leter T, oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan serta memiliki senjata api jenis pistol rakitan dan amunisi tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI KURNIAWAN Bin HASANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa, Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas hitam merk Polo Star yang berisikan :
 - 1 (satu) pucuk senjata api ;
 - 5 (lima) butir amunisi/peluru aktif Colt 38 ;
 - 1 (satu) set kunci leter T;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **14 Nopember 2013** oleh kami **ELVINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

ELVINA, S.H., M.H.

2. FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

AHMAD FAUZIE, CH, S.H.